



Implementation of Musyarakah Financing Contract Implementation at PT. Bank Sumut Syariah Katamso Medan

Implementasi Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut Syariah Katamso Medan

Ulil Azmi A Parinduri¹⁾; Ahmad Perdana Indra²⁾

^{1,2)} Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: ¹⁾ azmiulil829@gmail.com; ²⁾ perdanaindra76@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [17 November 2022]
Revised [27 Desember 2022]
Accepted [2 Januari 2023]

KEYWORDS

Musyarakah financing
system

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Brigjen Katamso Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan Musyarakah di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Brigjen Katamso Medan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian lapangan dengan model Grounded Research. Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu menguraikan secara tertulis mengenai data yang telah terkumpul baik tertulis maupun lisan yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berdasarkan data nasabah yang menggunakan pembiayaan musyarakah pada tahun 2020-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sistem pembiayaan bagi hasil di Bank Sumut Syariah dengan menggunakan akad Musyarakah, bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Terdapat 79 debitur pada tahun 2020 dan 84 debitur pada tahun 2021.

ABSTRACT

This research was conducted at PT. Bank Sumut Syariah Branch Office of Brigadier General Katamso Medan. This study aims to determine the implementation of Musyarakah financing at Bank Sumut Syariah Branch Office of Brigadier General Katamso Medan. The analysis of this research uses descriptive qualitative analysis, which describes in writing the data that has been collected both written and oral obtained from the subject under study. The type of data used in this study is secondary data based on data from customers who use musyarakah financing in 2020-2021. The results showed that in implementing the profit-sharing financing system at Bank Sumut Syariah using Musyarakah contracts, banks and customers would benefit from their business. There are 79 debtors in 2020 and 84 debtors in 2021.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan arus globalisasi tentunya juga menyentuh sektor keuangan. Pertumbuhan lembaga keuangan terjadi cukup signifikan dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Dalam hal ini juga berlaku untuk bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai sebagai intermediary, artinya bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana.

Dewasa ini di Indonesia apabila ditinjau dari prinsipnya, bank dibedakan menjadi 2 macam yaitu bank syariah dan bank konvensional. Wati, Nuri mengemukakan bahwa bank syariah merupakan bank yang memegang teguh prinsip-prinsip syariat Islam dalam upaya penghimpunan dana dari masyarakat guna menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat. Selanjutnya, bank konvensional merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Islam atau sering disebut bank syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang kegiatan dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Operasinya bank syariah menerapkan prinsip bebas bunga. Munculnya konsep bank syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai lebih menguntungkan daripada bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga. Hal ini disebabkan sistem bagi hasil pada bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang fluktuatif sehingga kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga dapat dihindarkan.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Karim, 2008).

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tujuan untuk fokus terhadap permasalahan ekonomi berbasis syariah, dan keseluruhan lembaga ini

memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberi jawaban atas permasalahan yang tengah dihadapi umat, yang biasanya dituangkan dalam bentuk fatwa dan dengan adanya fatwa itu kemudian menjadi patokan atau pedoman masyarakat. Mengingat karena fatwa adalah salah satu dari lima produk pemikiran hukum Islam yaitu kitab-kitab fiqh, keputusan pengadilan agama, perundang-undangan yang berlaku di Negara Muslim, kompilasi atau satuan hukum Islam, yang diungkapkan dan di sahkan dalam bentuk tertulis berupa fatwa tersebut. Beberapa elemen utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pembiayaan musyarakah sebagaimana yang dituangkan dalam fatwa yang di putus oleh DSN MUI mengenai akad musyarakah nomor 8 tahun 2000. Yaitu yang pertama, dasar hukum yang terdiri dari dalil-dalil tentang kebolehan musyarakah, proses pengambilan hukum (rapat pleno) keputusan DSN MUI tentang akad musyarakah.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dijalankan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan untuk mengembalikan dana tersebut pada tempo yang telah disepakati dengan menyertakan bagi hasil (Muklis, 2015). Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan yaitu penyediaan atau penagihan dana untuk membiayai suatu pihak dengan ketentuan bahwa kedua mitra harus mengembalikan dana tersebut pada saat jatuh tempo dengan imbalan, dengan kata lain suatu kegiatan bank untuk menyalurkan dana kepada nasabah yang akan dibiayai berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan ketentuan mengembalikan dana pada saat jatuh tempo dengan imbalan.

Dalam berbagai kegiatan yang dijalankan oleh perbankan berbasis syariah, salah satu kegiatan yang bersifat produktif yaitu pembiayaan musyarakah. Perjanjian mengerjakan usaha antara dua pemilik modal atau lebih dimana para mitra saling menyertakan modalnya untuk mengerjakan suatu pengerjaan proyek, setiap mitra memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pengerjaan proyek tersebut, keuntungan yang diperoleh setelah mengerjakan proyek akan di bagi di antara kedua belah pihak menurut porsi modal pada awal perjanjian serta kerugian akan ditanggung para mitra sesuai dengan kesepakatan bersama disebut musyarakah (Dendawijaya, 2009).

Dalam konteks perbankan, musyarakah berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Musyarakah juga bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap (Djuwaini, 2010: 207).

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah pembiayaan musyarakah adalah yang paling khas dan menjadi daya tarik dari pembiayaan syariah. Karena akad pembiayaan ini menonjolkan kerjasama dan keadilan dalam melakukan usaha bersama. Jenis pembiayaan ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (keahlian/ekspertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dari definisi musyarakah tersebut diatas tampak jelas bahwa kedudukan hukum atau konstruksi hukum musyarakah adalah:

1. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut dinamakan dengan syarik dalam bentuk jamaknya disebut syurak.
2. Pengikatan diri yang dituangkan dalam bentuk akad
2. Adanya usaha tertentu
3. Kontribusi dana dari masing-masing
4. Kesepakatan pembagian keuntungan dan resiko oleh para pihak

Dalam kondisi ideal perekonomian, seharusnya yang paling banyak diimplementasikan oleh perbankan berbasis syariah yaitu pembiayaan musyarakah, dimana dalam praktiknya pembiayaan tersebut akan membagi risiko antara pihak bank dan nasabah. Faktanya, pembiayaan mudharabah dan musyarakah persentasenya lebih sedikit dibandingkan pembiayaan murabahah dengan konsep jual beli yang menggunakan sistem margin. Hal ini dikarenakan pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah terdapat dampak risiko yang lebih tinggi. Risiko yang dimaksudkan adalah pihak perbankan tidak dapat menentukan atau menetapkan keuntungan yang akan diperoleh. Pembagian hasil yang dijalankan tergantung dari keuntungan yang diperoleh.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian lapangan dengan model Grounded Research. Grounded Research yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menganalisis sesuatu yang dibandingkan dengan tujuan untuk membuat generalisasi empiris, menetapkan suatu konsep, membuktikan suatu teori, serta mengembangkan teori tempat data dikumpulkan serta menganalisis data dengan waktu yang sejalan (Prastowo, 2011). Data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data langsung yang diberikan oleh informan (tanpa perantara) berupa wawancara langsung dengan informan tentang penerapan bagi hasil pembiayaan musyarakah terdiri dari pihak Bank dan nasabah. Sedangkan data sekunder bersumber dari referensi tertulis baik cetak maupun elektronik. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode untuk melengkapi data pada penelitian ini. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Musyarakah

PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa pandangan ulama madzhab mengenai definisi akad musyarakah:

1. Hanafiyah, Al-Musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang bersyirkah (bekerja sama) dalam modal dan keuntungan, percampuran dua bagian orang atau lebih yang melakukan kerja sama tanpa ada keistimewaan satu sama lain.
2. Malikiyah, Al-Musyarakah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap mereka.
3. Syafiiyah, Al-Musyarakah adalah adanya ketetapan hak atas sesuatu bagi dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama dengan cara yang diketahui.

Hanabillah, Al-Musyarakah adalah adanya ketetapan berkumpul (sepakat) dalam suatu hal dan perbuatan/tindakan.

Menurut Dewan Syariah Nasional musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Percampuran

disini adalah mencampurkan asset menjadi suatu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/ pendapatan sesuai kesepakatan. Dalam akad percampuran ini, usaha yang dijalankan dari awal tidak memberikan kepastian imbalan (return). Tingkat pengembalian atau return yang akan diperoleh bisa positif atau tidak menghasilkan samasekali (nol), bahkan bisa dengan hasil negatif (rugi). Dalam pembiayaan musyarakah, salah satu kesepakatan utama adalah mengenai pembagian return, atau imbalan bagi masing-masing pihak sebagai hasil kerja sama dalam bentuk bagi hasil. Bagi hasil ditetapkan diawal kerjasama berupa nisbah bagi hasil bagi para pihak.

Tujuan dari pada syirkah itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah musyarakah. Dimana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Antonio, 2001: 129).

Manfaat yang ditimbulkan dari akad ini adalah; pertama, lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil; dan kedua, fasilitas yang diberikan adalah mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus di akhir periode). Selain itu bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum di kurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor). Bagi hasil ini bisa dalam berbentuk Rupiah atau US Dollar.

Akad musyarakah termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam al-quran dan sunnah. Dalil umum dibolehkannya akad musyarakah berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Shad (38) ayat 24 :

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ لَصَالِحَاتٍ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَدِّلَنَّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ لَفِي سُلُوكِهِمْ يَدْرِكُونَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Dari ayat tersebut dapat kita ambil salah satu penggalan kata yaitu " alkhuotoa" dalam ayat tersebut maksudnya adalah mereka yang melakukan Kerja sama atau perkongsian. Dan mengenai perkongsian ini menurut para ulama' seperti Ibnu Qudamah dan 'Abdul 'Aziz Khayyat adalah perkongsian berdasarkan akad (transaksi) kemudian dijelaskan pula oleh Wahhab Zuhaili, mengenai musyarakah yaitu syariat lama yang tidak dimansuhkan. Namun musyarakah perlu dilaksanakan secara adil dan berlandaskan syariat.

Dalam hadist, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang bersyirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

أَلَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا إِنَّ

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyirkah selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Macam dan Jenis Akad Musyarakah

Macam-macam akad musyarakah yang pertama yaitu syirkah ibahah yaitu persekutuan atau gabungan hak seluruh anggota untuk menikmati manfaat sesuatu, misalnya manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput, dan lain sebagainya yang belum ada dibawah kepemilikan seseorang. Kedua yaitu syirkah al-amlak/milk yaitu kerjasama dalam bisnis zat barang. Misalnya kerja sama atas suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, barang yang dihibahkan kepada dua orang, atau barang yang dibeli oleh dua orang. Syirkah ini di bagi menjadi dua yaitu syirkah ikhtiyari dan syirkah jabari. Ketiga yaitu syirkah al-'uqud, menurut syekh An-Nabhani dibagi menjadi lima macam syirkah yakni sebagai berikut:

1. Syirkah al-amwal (perserikatan modal atau harta) Adalah persekutuan dua pihak pemodal atau lebih dalam suatu usaha dengan modal bersama dan keuntungan juga kerugian harus sama berdasarkan kesepakatan.
2. Syirkah mufawadah Adalah persekutuan atau kerja sama antara kedua belah pihak yang mana komposisi dan posisi dalam akad tersebut sama baik dari segi pekerjaan atau tenaga kerja, modal, dan juga resiko keuntungan maupun kerugian.
3. Syirkah Al-'Inan Yaitu persekutuan atau kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih tidak sama posisi dan komposisinya baik dari segi resiko untung rugi, modal, dan juga tenaga
4. Syirkah Al-'Amal/al-abdan (persatuan atau kerjasama dalam kerja) Adalah kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan. upah ataupun hasil yang mereka dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal
5. Syirkah Al-Wujuh (kerja sama tanpa modal) Adalah kerja sama atau perserikatan yang dilakukan oleh dua orang tanpa menyertakan modal apapun. Mereka melakukan usaha tersebut dengan cara membeli dengan harga kredit dan menjualnya dengan kontan, atau modal tersebut berasal dari pihak ketiga atau pihak lain selain orang/badan yang diusahakan tersebut
6. Syirkah mudharabah Adalah persekutuan antarpihak yang memiliki modal yang bekerja sama dengan pihak yang mempunyai skill dalam berbisnis atau usaha tertentu, yang mana pihak pemodal yang memberikan atau membiayai seluruh modal usaha



Penetapan Nisbah dalam Akad Musyarakah

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal
2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Implementasi Musyarakah dalam Perbankan Syariah

1. Pembiayaan Proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
2. Modal Ventur Pada lembaga. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah sebagai berikut (Karim, 2004: 92-93):

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- a. Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
- b. Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- c. Memberi pinjaman pad pihak lain.
- d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e. Setiap pemilik modal dianggap mengahiri kerja sama apabila: menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Jumlah Data Nasabah Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Brigjen Katamso Medan Tahun 2020-2021.

Tabel 1. Data nasabah musyarakah

Tahun	Jumlah debitur
2020	79 debitur
2021	84 debitur

Dari tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan musyarakah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Prosedur pembiayaan musyarakah yang dilakukan dalam bank Sumut Syariah harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Apabila terdapat ketidaksesuaian dari prosedur yang dijalankan berarti bank tersebut belum sepenuhnya mengikuti aturan syariat Islam.

Adapun tujuan dari analisis pembiayaan musyarakah adalah untuk menilai mutu permintaan pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah atau permintaan tambahan pembiayaan musyarakah terhadap pembiayaan musyarakah yang sudah diajukan sebelumnya. Pemberian pembiayaan musyarakah tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan lembaga keuangan. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan musyarakah sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan musyarakah yang diberikan akan sulit untuk ditagih ataupun macet (Kasmir, 2014: 83).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masih sedikit nasabah yang menggunakan sistem pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Brigjen Katamso. Akan tetapi jumlah nasabah pembiayaan musyarakah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Implementasi akad musyarkah sebagai akad kerja sama yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih yang kini sudah diterapkan di

Indonesia menjadi alternatif yang sangat tepat dalam mengatasi permasalahan seputar usaha atau bisnis yang dilakukan dengan kategori partnership/ perserikatan atau kerja sama. Yang mana dengan adanya akad ini diharapkan menjadi sebuah alternatif berupa kejelasan dalam melakukan usaha atau bisnis dan kerja sama tanpa khawatir adanya perkara yang syubhat apalagi haram, juga bisa menjadi media pengikat yang membuat kerja sama tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa unsur penghianatan karena adanya bukti tertulis dari sebuah kesepakatan. Dengan adanya akad ini pula kita bisa mengetahui mana hal yang harus dilakukan dan mana hal yang harus ditinggalkan demi sebuah kemaslahatan. Akad inipun sudah dilegalkan atau ditetapkan keabsahannya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang bertanggung jawab terhadap seluruh permasalahan ekonomi syariah dan juga lembaga keuangan syariah itu sendiri, yang tentunya lewat fatwa yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis, serta ijma' para ulama yang memandang kelayakan akad ini untuk di terapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T. (2017). Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto). [Laporan Tugas Akhir]. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Andi P. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (1st ed.). Yogyakarta: A-Ruz Media.
- Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute.
- Djamil, Faturrahman, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah: Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Hasanudin, Maulana, Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah: Kencana, Jakarta, 2012
- Herdian A, Nurma S. 2021. Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan yariah (BPRS) XXX Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Jurnal Investasi Islam Vol. 6 No. 2
<https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.walisongo.ac.id/7308/3/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwjXo8Wzw7D0AhW8gtgFHxqBW0QFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1SRPZgr5Q_d3MS2NfHyd-7
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3364/1/Gulbuddin%2520Hekmatyar%2520bin%2520Lukman%2520.pdf&ved=2ahUKEwjGzOXvxLD0AhWhmOYKHQgyBvEQFnoECDkQAQ&usg=AOvVaw02fH88iJjFYafnt8Yhd fbP>
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.radenintan.ac.id/13371/2/SKRI%2520PSI%25202.pdf&ved=2ahUKEwjGzOXvxLD0AhWhmOYKHQgyBvEQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw3x fbLRxBFKLd9NxqbbOOIT>
- Karim. 2015. Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan. Jakarta: PT. Hakataro
- Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Hendra. 2018. Dasap pemikiran Perbankan Syariah. Jakarta: Graha Putra
- Machmud dan Rukmana. 2016. Konsep Islam terhadap Perbankan Syariah. Bandung: Buana Karya
- Masjupri. 2016. Komponen Perbankan ditinjau dari Aspek Syariah. Bogor: PT. Amik
- Reinissa R. D. P. 2015. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, TBK. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Siregar S, dkk. 2020. Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum. Vol 5 no 2